



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahn Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);

29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 753.482.006.802,92 bertambah sejumlah Rp. 80.121.517.030,45 sehingga menjadi Rp. 833.603.523.833,37 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan :

- | | |
|--------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 753.482.006.802,92 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 80.121.517.030,45</u> |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan **Rp. 833.603.523.833,37**

(2) Belanja :

a. Semula	Rp. 783.247.077.917,92
b. Bertambah	<u>Rp. 124.519.729.517,91</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 907.766.807.435,83</u>
(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (74.163.283.602,46)

(3) Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp. 29.765.071.115,00
2) Bertambah	<u>Rp. 45.148.212.487,46</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 74.913.283.602,46

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 750.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 750.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 74.163.283.602,46
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp. 80.748.089.236,92
2) Bertambah	<u>Rp. 20.711.455.516,45</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 101.459.544.753,37

b. Dana Perimbangan :

1) Semula	Rp. 535.432.001.643,00
2) Berkurang	<u>Rp. (3.029.097.308,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 532.402.904.335,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1) Semula	Rp. 137.301.915.923,00
2) Bertambah	<u>Rp. 62.439.158.822,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 199.741.074.745,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah :
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.063.571.400,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.482.928.600,00</u> |
- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan **Rp. 20.546.500.000,00**

- b. Retribusi Daerah :
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 12.349.794.350,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (563.625.000,00)</u> |
- Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan **Rp. 11.786.169.350,00**

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.033.356.966,66 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (270.797.151,19)</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan **Rp. 762.559.815,47**

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 48.301.366.520,26 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 20.062.949.067,64</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan **Rp. 68.364.315.587,90**

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak :
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 48.579.195.643,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (3.029.097.308,00)</u> |
- Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan **Rp. 45.550.098.335,00**

- b. Dana Alokasi Umum :
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 454.208.196.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan **Rp. 454.208.196.000,00**

- c. Dana Alokasi Khusus :
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.644.610.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan **Rp. 32.644.610.000,00**

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula Rp. 46.760.605.923,00

2) Bertambah Rp. 12.536.482.822,00

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan **Rp. 59.297.088.745,00**

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1) Semula Rp. 58.099.963.000,00

2) Bertambah Rp. 27.959.315.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan **Rp. 86.059.278.000,00**

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula Rp. 32.441.347.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan **Rp. 32.441.347.000,00**

d. Dana Insentif Daerah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 21.943.361.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan **Rp. 21.943.361.000,00**

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula Rp. 396.285.322.796,92

2) Bertambah Rp. 42.986.741.094,84

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan **Rp. 439.272.063.891,76**

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 386.961.755.121,00

2) Bertambah Rp. 81.532.988.423,07

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan **Rp. 468.494.743.544,07**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 358.536.322.796,92 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 38.371.166.621,84</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. 396.907.489.418,76 |
- b. Belanja Hibah :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.397.250.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 7.255.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. 29.652.250.000,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial :
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 12.225.750.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (4.681.250.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. 7.544.500.000,00 |
- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa :
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 626.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 41.824.473,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp. 667.824.473,00 |
- e. Belanja Tidak Terduga :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. 4.500.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 69.509.422.207,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 6.376.372.485,64</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 75.885.794.692,64 |
- b. Belanja Barang dan Jasa :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 201.637.957.918,45 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 49.639.170.760,93</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp.251.277.128.679,38 |
- c. Belanja Modal :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 115.814.374.995,55 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 25.517.445.176,50</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. 141.331.820.172,05 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah :

1) Semula	Rp. 29.765.071.115,00
2) Bertambah	<u>Rp. 45.148.212.487,46</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 74.913.283.602,46

b. Pengeluaran Sejumlah :

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 750.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 750.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah :

a. Semula	Rp. 29.765.071.115,00
b. Bertambah	<u>Rp. 45.148.212.487,46</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp. 74.913.283.602,46

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah :

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah	<u>Rp. 750.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp. 750.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kota; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kota dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan pembebanan langsung dalam belanja tidak terduga.

- (10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (11) Tata Cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, Kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - c. pencairan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada Bendahara SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat dalam Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (13) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Oktober 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS HARTADI

NIP. 195660817 199203 1 016